

**PERKEMBANGAN SISTEM BAGI WARIS KOREA SELATAN  
SEJAK AKHIR ERA DINASTI JOSEON HINGGA SAAT INI  
*TRANSFORMATION IN INHERITANCE SYSTEM AT SOUTH  
KOREA – END OF JOSEON ERA UNTIL PRESENT***

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana**

**Linguistik (S.Li)**



**WAHYU PUJI LESTARI**

**NPM 183112200750174**

**PROGRAM STUDI BAHASA KOREA  
FAKULTAS BAHASA DAN SASTRA  
UNIVERSITAS NASIONAL  
JAKARTA**

**2022**

**PERKEMBANGAN SISTEM BAGI WARIS KOREA SELATAN  
SEJAK AKHIR ERA DINASTI JOSEON HINGGA SAAT INI  
*TRANSFORMATION IN INHERITANCE SYSTEM AT SOUTH  
KOREA – END OF JOSEON ERA UNTIL PRESENT***

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana**

**Linguistik (S.Li)**




**WAHYU PUJI LESTARI**

**NPM 183112200750174**

**PROGRAM STUDI BAHASA KOREA  
FAKULTAS BAHASA DAN SASTRA  
UNIVERSITAS NASIONAL  
JAKARTA  
2022**


## PERSETUJUAN

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui pada tanggal 29 Juli 2022 untuk diujikan.



## PENGESAHAN

*Skripsi ini telah diujikan pada tanggal 18 Agustus 2022*



**Teguh Pratama, S.Si., M.A.** \_\_\_\_\_  
Ketua/Penguji

**Zaini, S.Sos., M.A.** \_\_\_\_\_  
Sekretaris/Penguji

**Yayah Cheryah, S.E., M.A.** \_\_\_\_\_  
Pembimbing/Penguji

Disahkan pada tanggal \_\_\_\_\_

**Fahri Sachiya, S.S., M.A.** \_\_\_\_\_  
Ketua Program Studi

**Dr. Drs. Somadi, M.Pd** \_\_\_\_\_  
Dekan

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Wahyu Puji Lestari  
Nomor Induk Mahasiswa : 183112200750174  
Program Studi : Bahasa Korea  
Tempat & Tgl. Lahir : Cilegon, 11 September 1999  
Alamat : Babakan Seri Rt06/01 Tamansari,  
Pulomerak, Cilegon. Banten

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

**PERKEMBANGAN SISTEM BAGI WARIS KOREA SELATAN SEJAK  
AKHIR ERA DINASTI JOSEON HINGGA SAAT INI**

adalah asli (bukan plagiasi) dan belum pernah digarap oleh penulis/peneliti lain. Semua pendapat atau ide orang lain yang diambil dalam skripsi ini dilakukan melalui langkah-langkah ilmiah dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Jakarta, 18 Juli 2022

Yang membuat pernyataan,

  
Wahyu Puji Lestari

## KATA PENGANTAR


Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, berkat rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul; “Perkembangan Sistem Bagi Waris Korea Selatan Sejak Akhir Era Dinasti Joseon Hingga Saat Ini” dengan tepat waktu. Penulisan skripsi ini dilakukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Linguistik Program Studi Bahasa Korea pada Fakultas Bahasa dan Sastra Universitas Nasional. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak skripsi ini tidak akan tersusun dan terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan Terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Drs. Somadi, M.Pd. selaku Dekan Fakultas Bahasa dan Sastra Universitas Nasional.
2. Bapak Fahdi Sachiya, S.S., M.A., Ketua program studi Bahasa Korea Fakultas Bahasa dan Sastra Universitas Nasional.
3. Ibu Dra. Rurani Adinda, M.Ed., selaku Wakil ketua Program studi Bahasa Korea Fakultas Bahasa dan Sastra Universitas Nasional.
4. Ibu Yayah Cheryah, S.E., M.A., selaku dosen pembimbing skripsi. Terima kasih penulis ucapkan karena telah meluangkan waktu, pikiran dan tenaga untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam penulisan skripsi ini. Segala ilmu, saran, nasehat, dan kritik yang ibu berikan sangat bermanfaat dalam proses pengembangan wawasan penulis kedepannya.

5. Seluruh dosen Fakultas Bahasa dan Sastra Jurusan Bahasa Korea: Bapak Zaini, S.Sos., M.A., Bapak Heri Suheri, S.S., M.M., Ibu Dra. Rurani Adinda, M.Ed., Ibu Fitri Meutia, S.S., M.A., Ibu Ndaru Catur Rini, M.I.Kom, Go Yoo-Kyeong Ssaem, Jang Shua Ssaem, dan Bapak Rahmad Faisal, MSIM.
6. Kedua orang tua penulis; Mamah Tri Winarsih dan Bapak Sugiyanto, yang selalu memberikan dukungan, kesabaran, dan kepercayaannya kepada penulis dari awal hingga sekarang penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dan skripsi ini dengan baik. Doakan anakmu selalu ya, mah pak.
7. Edynisura Navire. Terima kasih ya selalu memberikan dukungan selama penulis menjalani perkuliahan dan menjadi teman bertukar pikiran yang baik, Terima kasih untuk kesabaran dan pengertiannya sudah bersedia mendengarkan cerita keluh kesah terutama selama penulisan skripsi ini.
8. Teman-teman selama menjalani perkuliahan, Kak Ratih, Tio, Amira, Aulia, Cahya, Nisa, dan Naw. terima kasih telah mendengarkan keluh kesah penulis selama proses penulisan skripsi ini, dan sudah mengisi hari-hari penulis selama masa perkuliahan. Sukses terus ya buat kalian, see you on top chinggu-ya
9. Anggie yang selalu setia menjadi teman penulis dari SMP hingga saat ini. Semoga pertemanan kita bisa awet terus ya. Lav you!!
10. Veronicha, selaku teman SMA penulis. Terima kasih yaa sudah menemani masa-masa sekolah yang tidak jelas itu haha. Luv v
11. Terima kasih kepada Cha Eun Woo dan Member ASTRO lainnya, sudah menemani disaat kesulitan penulis dengan lagu-lagunya dari awal

1. perkuliahan sampai penulisan skripsi ini selesai. Semoga penulis bisa menonton konser kalian secepatnya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis dengan senang hati menerima segala kritik dan saran yang diberikan oleh pembaca untuk menyempurnakan skripsi ini. Diharapkan skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca. Terima kasih.



Jakarta, 18 Juli 2022

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Wahyu Puji Lestari'.

Wahyu Puji Lestari

## DAFTAR ISI

PERSETUJUAN.....	i
PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
Abstrak.....	ix
Abstract.....	xii
초록.....	xiii
BAB I.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.5 Metode Penelitian.....	7
1.6 Sumber Data dan Pengambilan Data.....	8
1.7 Sistematika Penyajian.....	8
BAB II.....	10
2.1 Pendahuluan.....	10
2.2 Tinjauan Pustaka.....	10
2.3 Landasan Teori.....	13
2.3.1 Sistem Bagi Waris Secara Umum.....	13
2.3.2 Faktor yang Mempengaruhi Sistem Bagi Waris.....	17
2.3.3 Sistem Pewarisan di Korea Selatan.....	21
2.3.4 Motif Pembagian Warisan.....	25
2.4 Keaslian Penelitian.....	28
3.1. BAB III.....	30
3.2. Analisis.....	30

<b>3.3.</b>	Pembahasan.....	31
3.3.1	Perkembangan Sistem Bagi Waris di Korea Selatan....	32
3.3.2	Sistem Bagi Waris Korea Selatan Saat ini....	43
3.3.3	Kasus Goo Hara .....	45
BAB IV.....		49
<b>4.1</b>	Kesimpulan.....	49
<b>4.2</b>	Saran.....	51
<b>4.3</b>	DAFTAR PUSTAKA.....	52



## DAFTAR GAMBAR

Bagan 3.1: Sistem Adopsi Anak Laki-laki di Korea Selatan...	37
Bagan 3.2: Sistem Adopsi Menantu Laki-laki di Jepang...	38
Tabel 3.1: Perkembangan Hukum Waris di Korea Selatan...	41
Gambar 3.1: KARA .....	44
Gambar 3.2: Berita kasus waris Goo Hara.....	45
Gambar 3.3: Berita kasus waris Goo Hara.....	45



## Abstrak

Pewarisan merupakan perpindahan harta milik seseorang yang sudah meninggal kepada ahli warisnya. Dalam masyarakat adat, pembagian warisan didasarkan atas sistem kekerabatan atau sistem garis keturunan. Sistem bagi waris Korea Selatan telah mengalami beberapa kali perubahan yang dipengaruhi oleh tiga faktor besar yaitu prinsip Konfusianisme, invasi Jepang, dan konvensi internasional kesetaraan gender. Perubahan terbaru hukum waris terinisiasi oleh kasus sengketa harta waris idol Korea Goo Hara yang mengakibatkan perubahan pada pasal 1004 di Kitab Undang-undang Hukum Perdata Korea Selatan perihal hak waris anak ke orang tua. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan, penelitian ini mencoba untuk menjelaskan perkembangan dan perubahan sistem bagi waris Korea Selatan. Harta warisan Goo Hara, merevisi Undang-undang Hukum Perdata khususnya pembagian warisan anak ke orang tua. Jika sebelumnya, hak waris orang tua setara antara kedua orang tua tanpa ada faktor pertimbangan apapun. Maka sejak diberlakukannya *Goo Hara Act* oleh Majelis Dewan Nasional Korea maka harta waris dibagi secara seimbang. Perubahan ini berdasarkan teori motif *exchange* dimana orang secara hukum kehilangan haknya atas harta waris anak. Aturan ini sebagai bentuk keadilan bagi anak yang orang tuanya tidak bertanggung jawab.

**Kata kunci:** Undang-undang Perdata Korea Selatan, sistem bagi waris, *Goo Hara Act*.



### **Abstract**

*Inheritance means the transfer of possession of the properties from inheritor to his/her heirs. In indigenous people, the division of inheritance is based on the kinship system or lineage system. The system of inheritance in South Korea has undergone several changes which were influenced by three major factors: the principles of Confucianism, the Japanese invasion, and the international convention on gender equality. The latest change in South Korean inheritance law was initiated by the case of the inheritance of Goo Hara, one of Korean idol, which caused the changes of article 1004 of South Korean Civil Code on the inheritance rights of children to parents. This study used a descriptive qualitative with a literature study method, this study tries to explain the transformation of South Korean inheritance system, Goo Hara's inheritance, and revised of the South Korean Civil Law, particularly distribution of children's inheritance to parents. Before Goo Hara Act, the inheritance rights of the parents were equal between the two parents without any consideration. Therefore, since the applied of the Goo Hara Act by the Korean National Assembly Council, the inheritance is divided equally. This change is based on the theory of exchange motives where people legally lose their rights to children's inheritance. This rule is a form of justice for children whose parents are not responsible.*

**Keyword:** South Korea Civil Code, Inheritance System, Goo Hara Act.



## 초록

상속은 사망한 사람의 재산을 상속인에게 재산의 소유권을 이전하는 것을 의미한다. 토착민의 상속분할은 혈연체계나 혈연체계를 기반으로 한다. 한국의 상속 제도는 유교적 이념, 일제 강점기, 국제성 평등협약이라는 세 가지 요인에 의해 여러 가지 변화를 겪어 왔다. 최근 상속법 개정은 아이돌 구하라의 상속 분쟁 사건으로 시작되어 민법 제 1004 조의 부모에 대한 자녀의 상속권에 관한 내용이 바뀌었다. 본 연구는 문헌연구방법과 함께 질적, 서술적 연구 방법을 사용하여 한국 상속 제도의 발전과 변화를 설명하고자 한다. 구하라법이 생기기 이전에는 자식이 사망했을 경우 자식이 소유했던 재산에 대한 상속권이 두 부모에게 동등하게 적용되었다. 하지만 국회에서 구하라법을 통과시켰으므로 부모가 양육 의무를 다하지 않았을 때 상속자격을 제한하는 규정이 생겼다. 이러한 변화는 사람들이 법적으로 자녀 재산의 상속에 대한 권리를 상실하는 교환 동기 이론에 기초한다. 이 규정은 부모에게 제대로 된 양육을 받지 못한 자녀들을 위한 정의의 한 형태이다.

**키워드:** 대한민국 민법, 상속제도, 구하라법.

